



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2015 NOMOR 16

---

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR  
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KABUPATEN MAGELANG.

Pasal 1

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Juli 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 6 Mei 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang  
Tahun 2015 Nomor 16  
pada tanggal 6 Mei 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 16 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS  
PARKIR DI KABUPATEN MAGELANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR  
DI KABUPATEN MAGELANG

NO	TEMPAT DAN JENIS KENDARAAN	TARIF Rp	KETERANGAN
1	2	3	4
A	Tempat Rekreasi		
	1 Obyek Wisata Taman Rekreasi Mendut		
	a Sepeda angin	1,000	Sekali parkir
	b Sepeda motor	2,000	Sekali parkir
	c kendaraan bermotor roda 4 selain bus kecil	5,000	Sekali parkir
	d Bus Kecil/bus sedang	10,000	Sekali parkir
	e Bus Besar	15,000	Sekali parkir
	2 Obyek Wisata Ketep Pass		
	a Sepeda angin	1,000	Sekali parkir
	b Sepeda motor	2,000	Sekali parkir
	c kendaraan bermotor roda 4 selain bus kecil	5,000	Sekali parkir
	d Bus Kecil/bus sedang	10,000	Sekali parkir
	e Bus Besar	15,000	Sekali parkir
	3 Obyek Wisata Telaga Bledar		
	a Sepeda angin	1,000	Sekali parkir
	b Sepeda motor	2,000	Sekali parkir
	c kendaraan bermotor roda 4 selain bus kecil	5,000	Sekali parkir
	d Bus Kecil/bus sedang	10,000	Sekali parkir
	e Bus Besar	15,000	Sekali parkir
	4 Obyek Wisata Pemandian Air Hangat Candi Umbul		
	a Sepeda angin	1,000	Sekali parkir
	b Sepeda motor	2,000	Sekali parkir
	c kendaraan bermotor roda 4 selain bus kecil	5,000	Sekali parkir
	d Bus Kecil/bus sedang	10,000	Sekali parkir
	e Bus Besar	15,000	Sekali parkir
B	Pasar Umum, Pasar Hewan dan Pasar Ikan		
	1 Sepeda motor	1,000	Sekali parkir
	2 Kendaraan Bermotor roda 3/roda 4	2,000	Sekali parkir
	3 Untuk bongkar muat kendaraan bermotor roda 4 pick up dan sejenisnya	3,000	Sekali bongkar
	3 Untuk bongkar muat kendaraan Truck	4,000	Sekali bongkar
	4 Untuk bongkar muat kendaraan bermotor roda 6 keatas	4,000	Sekali bongkar
	5 Titipan sepeda motor	2,000	Sekali parkir
C	Puskesmas Rawat Inap		
	1 Sepeda angin	-	Sekali parkir
	2 Sepeda motor		
	a Menginap	2,000	Sekali parkir
	b Tidak Menginap	1,000	Sekali parkir
	3 Kendaraan Bermotor roda 4		
	a Menginap	3,000	Sekali parkir
	b Tidak Menginap	2,000	Sekali parkir
D	Tempat parkir khusus milik Pemerintah Kabupaten selain nomor A, B, dan C		
	1 Sepeda motor	1,000	Sekali parkir
	2 Kendaraan Bermotor roda 4	2,000	Sekali parkir

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN